



P U T U S A N
No. 2205 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HERYANTO GO, bertempat tinggal di Jalan Brai, RT. 004/RW. 01/LK.1, Kelurahan Nangaming, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Stefanus, SH dan Vitalis, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman-Waioti-Maumere ;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT BANK DANAMON INDONESIA PUSAT, Jalan Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan Jakarta Pusat cq. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk** Surabaya, Jalan Gubernur Suryo No. 12 Surabaya cq. **PT BANK DANAMON INDONESIA-DENPASAR** Jalan Hayam Wuruk No. 130 Denpasar cq. **PT BANK DANAMON INDONESIA KUPANG**, Jalan Sumatera No. 43 Kupang cq. **PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG MAUMERE** berkedudukan di Jalan Raja Centis No. 15, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransisco Sody, SH, Advokat, berkantor di Jalan Komodo, Lorong Surya Agung, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2005 ;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere atas putusan verstek No. 9/Pdt G/2005/PN Mmr tanggal 3 Mei 2005 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah nasabah pada PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG MAUMERE sejak tanggal 19 Maret 2001 hingga saat ini ;

Bahwa semenjak menjadi nasabah, Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak Tergugat mencapai total Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk mendapatkan kredit tersebut Penggugat harus menyerahkan barang-barang milik Penggugat antara lain satu buah kendaraan truk Nissan Diesel Nomor Polisi EB 9114 B berikut surat-surat kendaraan tersebut kepada Tergugat sebagai agunan yang kemudian oleh Tergugat kendaraan tersebut diasuransikan pada PT ASURANSI WAHANA TATA dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa kendaraan truk tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kegiatan usaha transportasi darat Maumere-Surabaya pergi-pulang ;

Bahwa dari kegiatan mengoperasikan kendaraan tersebut, Penggugat memperoleh penghasilan bruto setiap bulan rata-rata Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Penggugat dapat mengangsur pinjaman serta bunga kepada pihak Tergugat setiap bulan tanpa mengalami kendala sedikitpun sejak bulan pertama dan seterusnya dan terakhir tanggal 22 September 2004 ;

Bahwa dari pendapatan bruto sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan tersebut, setelah dikurangi pembayaran pokok dan bunga kepada pihak Tergugat serta biaya perawatan kendaraan, buruh, transportasi, air, telepon dan biaya operasional lainnya, Penggugat memperoleh keuntungan bersih tidak kurang dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan yang selanjutnya digunakan sebagai modal usaha ;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2004, kendaraan truk yang menjadi agunan tersebut berikut barang-barang muatan didalamnya mengalami musibah, yaitu tenggelam bersama tenggelamnya KAPAL MOTOR NUSA DAMAI di Pelabuhan Ende yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian tidak kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa terkait musibah tersebut maka pada tanggal 27 September 2004, Penggugat mengajukan permohonan penghentian bunga kredit kepada pihak Tergugat ;

Bahwa pihak Tergugat, melalui saudara Abdul Chakim menyarankan Penggugat berusaha menata kembali kegiatan usaha Penggugat sehingga Penggugat dengan surat tertanggal 09 Nopember 2004 mohon waktu hingga

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011



akhir Desember 2004 karena Penggugat harus menjalani terapi kesehatan di Surabaya akibat stress ; Lebih-lebih lagi karena Tergugat tidak pernah berusaha untuk merealisasikan klaim asuransi atas kendaraan Penggugat yang telah diasuransikan oleh pihak Tergugat pada PT ASURANSI WAHANA TATA yang mengalami musibah tersebut ;

Bahwa tanggal 5 Februari 2005, Penggugat menginformasikan kepada pihak Tergugat mengenai keadaan usaha Penggugat setelah mengalami musibah, namun pihak Tergugat masa bodoh dan tidak pernah mengutus petugas untuk melihat atau memeriksa keadaan usaha Penggugat ;

Bahwa meskipun telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan penghentian perhitungan bunga pinjaman akibat forcemajeur tersebut namun Tergugat tidak menggubris, demikian pula tidak pernah berusaha untuk membayar klaim asuransi atas kendaraan milik Penggugat yang mengalami musibah ;

Bahwa terakhir Penggugat dengan surat tertanggal 28 Februari 2005 mohon penjelasan menyangkut permohonan penghentian perhitungan bunga pinjaman dan klaim asuransi, dimana pihak Tergugat dengan surat No. 042/III/BDI/RO-Dps/2005, tanggal 08 Maret 2005 menyatakan tidak dapat menghentikan perhitungan bunga pinjaman, sedangkan mengenai klaim asuransi sama sekali tidak disinggung ;

Bahwa menurut perhitungan Penggugat, sisa pinjaman Penggugat pada pihak Tergugat sampai dengan Oktober 2005 adalah sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa klaim asuransi semestinya sudah harus dibayar oleh Tergugat paling lambat satu bulan setelah musibah, yaitu tanggal 26 Oktober 2004 ;

Bahwa seandainya Tergugat membayar klaim asuransi sesuai posita butir 13 tersebut diatas maka Penggugat dapat membeli kendaraan baru untuk menjalankan kegiatan usaha seperti semula dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa karena hingga kini Tergugat tidak membayar klaim asuransi maka Penggugat sebagai pengusaha berhak menuntut bunga 2 % dari Rp 150.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak November 2004 hingga Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa adalah wajar pula apabila Penggugat menuntut bunga 2 % dari kehilangan keuntungan Rp 200.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada ;

Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh Penggugat namun pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menyatakan hukum, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian :

a. Material :

- Klaim asuransi Rp 150.000.000,00
 - Kehilangan keuntungan Rp 200.000.000,00
- setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004

b. Immaterial Rp 500.000.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :
 - Klaim asuransi Rp 150.000.000,00
 - Kerugian material setiap bulan Rp 200.000.000,00setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004
 - Kerugian Immaterial Rp 500.000.000,00
6. Menghukum Tergugat membayar bunga 2% dari Rp 150.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004 dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum ;
 7. Menghukum Tergugat membayar bunga 2% setiap bulan dari kerugian materil Rp 200.000.000,00 terhitung sejak perkara didaftarkan ;
 8. Menyatakan Penggugat tidak dapat membayar bunga pinjaman dan denda karena forcemajeur ;
 9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU : Putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya Pelawan/Tergugat tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Terlawan semula Penggugat mengandung Error In Subjekto/gugatan tidak sempurna dan kurang pihak karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium). Dalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011



hal ini Terlawan/Penggugat tidak mengikutsertakan PT Asuransi Wahana Tata Jakarta sebagai pihak yang berhak/bertanggungjawab untuk memproses dan membayar klaim asuransi kepada Penggugat/Terlawan. Bahwa Penggugat/Terlawan dalam posita gugatannya butir 10, 13, 14 dan 15 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat/Pelawan tidak membayar klaim asuransi atas kendaraan milik Penggugat/Terlawan yang mengalami musibah. Akan tetapi klaim asuransi yang dimaksud bukan kewajiban hukum dari Tergugat/Pelawan untuk membayar kepada Penggugat/Terlawan melainkan kewajiban/beban dan tanggung jawab pihak PT Asuransi Wahana Tata Jakarta untuk membayar kepada Penggugat/Terlawan. Sedangkan pihak Tergugat/Pelawan dalam kasus a quo adalah selaku kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat/Terlawan (Debitur) dengan jaminan kendaraan truk Nissan Diesel, dimana jaminan tersebut telah diasuransikan Penggugat/Terlawan kepada PT Asuransi Wahana Tata di Jakarta dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan asuransi Total Loss Only (TLO). Untuk itu jelas bahwa yang harus ikut digugat adalah pihak PT Asuransi Wahana Tata Jakarta.

2. Gugatan Penggugat/Terlawan kabur karena klaim asuransi dari Penggugat/Terlawan kepada Tergugat/Pelawan salah alamat.

Bahwa klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat/Pelawan seharusnya ditujukan kepada PT Asuransi Wahana Tata di Jakarta sebagai pihak yang mengeluarkan polis, bukan kepada Tergugat/Pelawan dan oleh karenanya klaim asuransi tersebut salah alamat.

Bahwa terhadap kasus a quo, PT Asuransi Wahana Tata memiliki pertimbangan dan aturan/ketentuan untuk membayar klaim asuransi seperti dimaksud Penggugat/Terlawan.

Adapun aturan/ketentuan yang dimaksud tercantum dalam pols standar kendaraan bermotor Indonesia PT Asuransi Wahana Tata, dimana setiap pemegang polis/tertanggung wajib untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aturan/ ketentuan tersebut termasuk dalam hal untuk mengajukan klaim asuransi.

3. Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan mengandung cacat formil dalam bentuk obscur libel/tidak jelas, karena :
 - a. Penggugat/Terlawan mencampuradukan gugatan wanprestasi dan penghentian bunga pinjaman akibat forcemejeur, sehingga gugatan



Penggugat/Terlawan tersebut menjadi tidak jelas, tidak tegas, dan sulit dimengerti apakah gugatan dimaksud adalah gugatan wanprestasi atukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa dengan mencampuradukan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat/Terlawan menjadi tidak jelas atau Obscur Libel.

b. Rumusan gugatan Penggugat/Terlawan pun kabur, tidak memenuhi asas jelas dan tegas, karena dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Terlawan sebagai wanprestasi atau cidera janji. Posita gugatan Penggugat/Terlawan pun tidak jelas menunjukkan/menyebutkan/mendalilkan adanya prestasi yang dijanjikan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terlawan tidak memenuhi asas jelas dan tegas/een duidelijke in bepaalde conclusie (Pasal 8 RV).

4. Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan cacat formal yang artinya tidak jelas dan kabur karena Penggugat/Terlawan melalui petitum 4 sub b dan petitum 5 gugatan mengemukakan kerugian imateril masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun tuntutan Penggugat/Terlawan tersebut tidak didukung dengan posita yang dirinci secara jelas.

Dalam hal ini posita gugatan Penggugat/Terlawan tidak pernah menguraikan besarnya kerugian imateril akibat wanprestasi yaitu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan besarnya kerugian imateril klaim asuransi yaitu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa petitum gugatan angka 4 sub b dan petitum 5 gugatan tidak didukung oleh posita karena tidak dirinci mengenai kerugian-kerugian immateril dimaksud dalam posita.

Adapun alasan Tergugat/Pelawan mengenai hal ini didasarkan pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 1980 Nomor : 550/K/Sip/1979 yang berbunyi:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian hal itu dalam posita".

5. Bahwa dengan dikemukakannya alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 s/d 4 di atas, dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat/Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan kiranya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

– Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terlawan menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 9/Pdt.Plw/2005/PN.Mmr tanggal 3 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 3 Mei 2005, No : 9/Pdt.G/2005/PN.Mmr tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
6. Menyatakan hukum, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian :
 - a. Material :
 - Klaim asuransi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kehilangan keuntungan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004 ;
 - b. Immaterial Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :
 - Klaim asuransi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian material setiap bulan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004 ;
 - Kerugian Immaterial Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat membayar bunga 2% dari Rp 150.000.000,00 setiap bulan terhitung sejak Nopember 2004 dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum ;
9. Menghukum Tergugat membayar bunga 2% setiap bulan dari kerugian materil Rp 200.000.000,00 terhitung sejak perkara didaftarkan ;
10. Menyatakan Penggugat tidak dapat membayar bunga pinjaman dan denda karena forcemajeur ;
11. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 2/PDT/2007/PTK tanggal 26 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pelawan/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Tanggal 3 Agustus 2006 Nomor : 9/PDT.G/2005/PN.MMR. (Nomor : 9/PDT.PLW/2005/PN.MMR) yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi eksepsi dari Tergugat/Pelawan/Pembanding

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding seluruhnya ;
- Mengangkat sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat/ Pelawan Pembanding sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2005 Nomor: 9/B.A.PDT.G/2005/PN.MMR ;
- Menghukum Penggugat/ Terlawan/ Terbanding untuk membayar segenap biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/ Terbanding pada tanggal 11 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2005) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 April 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 03/Akte/2007/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/ Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu, 26 September 2006, kendaraan truk milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang diagunkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada PT Asuransi Wahana Tata tenggelam bersama KM. NUSA DAMAI di perairan Pelabuhan Ende.

Bahwa, peristiwa tenggelamnya kapal tersebut termasuk keadaan darurat atau Force Majeure.

Namun fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa selengkapnya keberatan-keberatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa "Force Majeure" sebagai suatu asas yang telah berlaku umum dalam lapangan hukum perdata, maka Force majeure merupakan salah satu sumber-sumber hukum disamping perjanjian atau kontrak;
2. Force majeure dapat diartikan sebagai suatu keadaan darurat/keadaan tidak terkendali yang merupakan musibah yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan seseorang, seperti bencana alam, huru hara maupun fenomena alam (tenggelam);
3. Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa kendaraan truk sebagai modal usaha Penggugat beserta muatannya berupa barang-barang yang dibeli dari Surabaya untuk dijualkan di Maumere untuk memulai usahanya ternyata telah tenggelam di Laut Ende bersama KM NUSA DAMAI yang mengangkut truk tersebut;
4. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi (Judex Juris) menerima alasan-alasan kasasi Pemohon dengan pertimbangan yang pokoknya ;

Walaupun tidak ada diatur klausula-klausula force majeure dalam akta perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (secara implisit) akan tetapi oleh karena force majeure sebagai suatu asas yang telah berlaku umum harus dipatuhi dan ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terlawan semula Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan sebab mobil truk milik Terlawan semula Penggugat yang dijadikan jaminan hutang oleh Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat telah diasuransikan oleh Pelawan semula Tergugat supaya jika terjadi musibah, maka uang asuransi harus dipergunakan untuk melunasi kredit yang belum dikembalikan, sehingga perbuatan Tergugat semula Pelawan yang tidak menyerahkan uang asuransi kepada Terlawan semula Penggugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi ;
- Bahwa disamping itu dalam surat perjanjian kredit tidak ada disebutkan klausula tentang penghentian bunga dan denda akibat force majeure ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HERYANTO GO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERYANTO GO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2012** oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH

Ketua

ttd

H. ABDUL KADIR MAPPING, SH

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2205 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)